

REKSA DANA NIKKO KAS MANAJEMEN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MEYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana **NIKKO KAS MANAJEMEN** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Reksa Dana **NIKKO KAS MANAJEMEN** bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi melalui investasi pada pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan deposito pada bank-bank yang dipilih secara selektif.

Reksa Dana **NIKKO KAS MANAJEMEN** melakukan investasi 100% pada instrumen pasar uang baik dalam mata uang Rupiah maupun Dollar Amerika, termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi yang jatuh temponya kurang dari satu tahun, dan instrumen pasar uang lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. **NIKKO KAS MANAJEMEN** dapat mengadakan perjanjian kembali (Repo) dengan pihak manapun sehubungan dengan instrumen pendapatan tetap.

PENAWARAN UMUM

PT Nikko Securities Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Reksa Dana **NIKKO KAS MANAJEMEN** sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi setiap saat apabila dikehendaki. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Pembelian maupun Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

NIKKO

PT. Nikko Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement, lantai 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910

Telepon : 62-21-2510125

Fax : 62-21-2512112

Bank Kustodian



PT. BANK HSBC INDONESIA

Menara Mulia Lantai 25

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta 12930

Telepon : 62-21-52914901

Fax : 62-21-5211105

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VII), DAN MANAJER INVESTASI (BAB III).

UNTUK DIPERHATIKAN

NIKKO KAS MANAJEMEN tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Unit Penyertaan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang di pegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan NIKKO KAS MANAJEMEN.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFENISI	Hal 4
BAB II.	KETERANGAN TENTANG NIKKO KAS MANAJEMEN	8
BAB III.	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	14
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	15
BAB VI.	IMBALAN DAN ALOKASI BIAYA	18
BAB VII.	PERPAJAKAN	20
BAB VIII.	FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	21
BAB IX.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO KAS MANAJEMEN	22
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XI.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	26
BAB XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	29
BAB XIII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	32
BAB XIV.	JANGKA WAKTU, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	34
BAB XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN PENANGANAN KELUHAN NASABAH	38
BAB XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	39
BAB XVII.	LAPORAN KEUANGAN NIKKO KAS MANAJEMEN	41

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

- 1.1. **“Afiliasi”** adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

- 1.2. **“Agen Penjual Efek Reksa Dana”** adalah pihak yang melakukan penjualan Unit Penyertaan berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.B.3.

- 1.3. **“Bank Kustodian”** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) atau pengganti haknya.

- 1.4. **“Bapepam dan LK”** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.

- 1.5. **“Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan”** adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.

- 1.6. **“Efek”** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

- 1.7. **“Efektif”** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.C.5 yang dibuktikan dengan surat pernyataan efektif pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikeluarkan oleh Bapepam sebagaimana tercantum dalam Surat Bapepam Nomor S-607/PM/2006 tanggal 16 Maret 2006.

- 1.8. **“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.9. **“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.10. **“Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan”** adalah formulir yang wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.11. **“Hari Bursa”** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. **“Hari Kalender”** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
- 1.13. **“Hari Kerja”** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
- 1.14. **“Kontrak”** adalah kontrak investasi kolektif NIKKO KAS MANAJEMEN antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO KAS MANAJEMEN No. 03 tanggal 9 Februari 2006 jis. Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO KAS MANAJEMEN No. 05 tanggal 5 September 2007 yang keduanya dibuat di hadapan Patti Dewi Rosanni Pasaribu, S.H., Notaris di Bekasi dan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO KAS MANAJEMEN No. 21 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- 1.15. **“Kustodian”** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.16. **“Laporan Bulanan”** adalah laporan yang diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap bulan yang memuat

sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, dan (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- 1.17. “Manajer Investasi”** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT Nikko Securities Indonesia atau pengganti haknya.
- 1.18. “Nilai Aktiva Bersih (NAB)”** adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan NIKKO KAS MANAJEMEN dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan NIKKO KAS MANAJEMEN karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.3.
- 1.19. “OJK/Otoritas Jasa Keuangan”** adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.20. “Pemegang Unit Penyertaan”** adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio NIKKO KAS MANAJEMEN melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
- 1.21. “Penawaran Umum”** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak.
- 1.22. “Peraturan Nomor IV.B.1”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.23. “Peraturan Nomor IV.C.2”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- 1.24. “Peraturan Nomor IV.C.3”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
- 1.25. “Peraturan Nomor IV.D.2”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

- 1.26. **“Peraturan Nomor V.B.3”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 Tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- 1.27. **“Peraturan Nomor V.D.10”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.
- 1.28. **“Peraturan Nomor IX.C.5”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.29. **“Peraturan Nomor X.D.1”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana.
- 1.30. **“Pernyataan Pendaftaran”** adalah penyampaian formulir dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dilampirkan dalam lampiran I pada Peraturan Nomor IX.C.5 berikut semua dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.5 yang diajukan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK.
- 1.31. **“Portofolio Efek”** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NIKKO KAS MANAJEMEN berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.
- 1.32. **“Prospektus”** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum NIKKO KAS MANAJEMEN, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.33. **“Reksa Dana”** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dapat berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau kontrak investasi kolektif.
- 1.34. **“Reksa Dana NIKKO KAS MANAJEMEN”** adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak.
- 1.35. **“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”** adalah surat atau bukti konfirmasi yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian atas pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) yang sudah harus diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut sebagaimana tercantum dalam Bab XI dan XII Prospektus.
- 1.36. **“Undang-undang Pasar Modal”** adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- 1.37. **“Unit Penyertaan”** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif NIKKO KAS MANAJEMEN.

BAB II

KETERANGAN TENTANG KAS MANAJEMEN

2.1. Pembentukan NIKKO KAS MANAJEMEN

NIKKO KAS MANAJEMEN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak, antara PT Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) sebagai Bank Kustodian.

NIKKO KAS MANAJEMEN telah memperoleh pernyataan Efektif dari Bapepam sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: S-607/PM/2006 tanggal 16 Maret 2006.

2.2. Penawaran Umum

PT Nikko Securities Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Penempatan Dana Awal

Pihak-pihak yang telah melakukan penyetoran dana awal sebelum penawaran umum sebesar 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Unit Penyertaan	Nilai (Rp.)
PT Nikko Securities Indonesia	2.500.000	2.500.000.000
PT Indolife Pensiontama	2.500.000	2.500.000.000
Total		5.000.000.000

2.4. Manfaat NIKKO KAS MANAJEMEN

NIKKO KAS MANAJEMEN dapat memberikan manfaat investasi sebagai berikut :

a. Pengelolaan Investasi secara professional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk instrumen berpendapatan tetap seperti obligasi, saham dan efek pasar uang memerlukan kemampuan analisa yang sistematis. Portofolio juga harus dimonitor secara terus-menerus agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan Manajer Investasi yang professional dalam bidangnya.

b. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi pada pasar obligasi, saham dan efek pasar uang di Indonesia membutuhkan tenaga, pengetahuan analisa investasi, waktu yang cukup

banyak dan berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan terbebas dari pekerjaan-pekerjaan tersebut.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu tujuan utama NIKKO KAS MANAJEMEN. Melalui penempatan pada berbagai instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan efek pasar uang di Indonesia secara selektif, serta saham dapat tercapai diversifikasi portofolio. Diversifikasi tersebut dapat terwujud dengan adanya dukungan dana yang cukup besar dalam NIKKO KAS MANAJEMEN. Terdiversifikasinya portofolio akan memperkecil risiko investasi.

d. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat langsung menjual Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Dengan demikian, NIKKO KAS MANAJEMEN memberikan tingkat likuiditas yang tinggi kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana yang terkumpul, NIKKO KAS MANAJEMEN mempunyai kekuatan untuk melakukan penawaran dalam memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi dengan biaya investasi yang lebih rendah, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan secara individu. Dengan demikian, kepada Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relative lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

2.5. Pengelola NIKKO KAS MANAJEMEN

Dalam pengelolaan investasi, PT Nikko Securities Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi memberikan pengarahannya kepada Tim Pengelola Investasi yang bertugas sehari-hari dalam mengelola dana, dimana Komite Investasi ini melakukan rapat paling sedikit sekali dalam sebulan. Sejalan itu, kedua tim ini juga dibantu oleh Tim Riset Analis.

a. Komite Investasi

Hariato Solichin, Ketua Tim Komite Investasi dan juga sebagai Presiden Direktur PT Nikko Securities Indonesia. Harianto dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962 dan lulus *Specialist in Actuarial Science* dan Sarjana dalam bidang *Economics and Statistics* dari University of Toronto, Canada. Di samping itu juga memiliki *Professional Designation* sebagai *Fellow of Life Management Institute (FLMI)* dan beliau sudah memperoleh *Chartered Financial Consultant (ChFC)* pada tahun 2003. Harianto telah memperoleh ijin dari Bapepam dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 15/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000 dan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.116/PM/IP/PEE/1996 tanggal 4 September 1996.

Widya Bharata, Anggota Komite Investasi, dan juga sebagai Direktur PT. Nikko Securities Indonesia. Dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1954 serta lulus dari *The College of Holy Names*, Oakland, California, USA dalam

bidang *Business Administration/Economics*. Widya memulai karirnya sebagai *Junior Accountant* di Atlantic Richfield Indonesia (ARCO), Inc. pada tahun 1979 sampai dengan 1982. Pada tahun 1983 sampai dengan 1985 bekerja pada Dual Offshore Drilling Company sebagai Senior Akuntan, kemudian bekerja sampai *Chief Accountant* pada beberapa perusahaan. Sebelum bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada bulan Mei 1993, Widya sebelumnya bekerja sebagai *Senior Investment Analyst* pada PT. Interpacific Securities. Widya telah memperoleh izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.104/PM/IP/PEE/1994 tanggal 9 November 1994.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan investasi sehari-hari atas pengarahannya yang telah diberikan oleh Komite Investasi. Adapun Tim Pengelola Investasi sebagai berikut:

Ratih Rachmadewi, Ketua Tim Pengelola dan Investasi dan jabatan Direktur yang membawahi Divisi Manajer Investasi, PT. Nikko Securities Indonesia. Ratih dilahirkan di Surabaya pada tahun 1970. Ratih menyelesaikan Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2004 dan meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 1993. Ratih mengawali karirnya di PT. Salindo Perdana Finance sebagai Monitoring Officer tahun 1994, kemudian beralih profesi sebagai *Fund Manager* di PT. Mashill Asset Management tahun 1997. Di tahun yang sama Ratih mulai bekerja pada PT. Nikko Securities Indonesia sebagai *Fund Manager* dan membangun karirnya selama 8 (delapan) tahun dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Tahun 2005, Ratih bergabung dengan PT. Dhanawibawa Arthacemerlang dan memperluas wawasan investasinya pada *Private Equity* dan *Real Estate* dengan jabatan terakhir sebagai *Director/Chief Investment Officer* yang membawahi Divisi Manajer Investasi. Ratih telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1996 berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 81/PM/IP/WMI/1996.

Tenorio Triananda, Anggota Tim pengelola dengan jabatan Senior Manajer. Tenorio dilahirkan di Bandung pada tahun 1978. Telah lulus dari *Bentley University*, Waltham, Massachusetts, USA dengan gelar Bsc Economic-Finance pada tahun 2000 dan dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2010. Tenorio bergabung dengan PT Nikko Securities Indonesia pada tahun 2002 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 9/PM/WMI/2004 pada tanggal 18 Februari 2004.

Frederik Priotomo, Anggota Tim Investasi dengan jabatan Senior Manajer. Frederik dilahirkan di Jakarta pada tahun 1980. telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (FE UKI) pada tahun 2002 dan kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Pada tahun 2004 lulus dengan gelar Magister Manajemen (MM). Frederik bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada tahun 2005 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep. 101/BL/WMI/2011 pada tanggal 30 November 2011.

David Palayukan, Anggota Tim Investasi dengan jabatan Manajer. David lahir di Banjarmasin, 6 Meret 1982. Telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) jurusan akuntansi pada tahun 2005. David telah bergabung dengan PT Nikko Securities Indonesia sejak tahun 2009 sebagai *fund administrator*, dan memulai karir sebagai *financial analyst* sejak 2011 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-209/BL/WMI/2012.

c. Tim Riset Analisis

Sebelum Komite Investasi mengarahkan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi, Komite Investasi akan mendapatkan masukan dari Tim Riset Analisis.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT. Nikko Sekuritas Indonesia adalah Perusahaan Efek yang didirikan dengan Akta No. 26 tanggal 13 Agustus 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pembetulan No. 80 tanggal 25 Agustus 1990, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-5485 HT.01.01.Th.90 tanggal 30 Agustus 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 Tambahan No. 4196 tanggal 16 Oktober 1990. Anggaran Dasar PT Nikko Sekuritas Indonesia telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 41 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-86725.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 Tambahan No. 27965 tanggal 1 Desember 2009.

Perubahan anggaran dasar terakhir yang termuat dalam akta nomor : 5 tanggal 07 – 04 – 2017 (tujuh April dua ribu tujuh belas) yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008357.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 10 April 2017.

Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Nikko Securities Indonesia terakhir diubah dengan Akta 22, tanggal 19 Januari 2017, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nikko Securities Indonesia No. AHU-AH.01.03-0032391 tanggal 25 Januari 2017.

PT. Nikko Securities Indonesia telah memperoleh Izin Usaha di bidang Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM-MI/1993 tanggal 22 Februari 1993. Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Nikko Securities Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Phiong Phillipus Darma
- Komisaris : Mitsuhiro Akiyama

Dewan Direksi :

- Presiden Direktur : Harianto Solichin
- Wakil Presiden Direktur : Tetsuo Takatsugu
- Direktur Corporate Finance : Widya Bharata
- Direktur Fund Management : Ratih Rachmadewi
- Direktur Merger & Acquisition: Daisei Hatano

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Manajer Investasi saat ini mengelola 4 Reksa Dana Pendapatan Tetap, 2 Reksa Dana Campuran, 2 Reksa Dana Pasar Uang, 2 Reksa Dana Saham dan 1 Reksa Dana Penyertaan Terbatas yaitu :

No.	Nama Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Tanggal Efektif	Dana kelolaan per Februari 2018
1.	Nikko BUMN Plus	Campuran	24 September 2008	IDR 33.622.594.274
2.	Nikko Indah Nusantara Dua	Pendapatan Tetap	18 Maret 2008	IDR 87.302.427.229
3.	Nikko TRON Dua	Pendapatan Tetap	18 Maret 2008	IDR 43.927.479.971
4.	Nikko Gebyar Indonesia Dua	Pendapatan Tetap	7 Mei 2008	IDR 81.379.161.290
5.	Nikko Kas Manajemen	Pasar Uang	23 Maret 2006	IDR 39.536.185.732
6.	Nikko Saham Pembangunan Indonesia	Saham	17 November 2015	IDR 28.533.724.133
7.	Nikko Indonesia Balanced Fund	Campuran	4 Oktober 2012	IDR 37.231.711.516
8.	Nikko Indonesia Bond Fund	Pendapatan Tetap	4 Oktober 2012	IDR 35.410.159.508
9.	Nikko Indonesia Equity Fund	Saham	4 Oktober 2012	IDR 41.546.473.881
10.	Nikko Indonesia Money Market Fund	Pasar Uang	4 Oktober 2012	IDR 32.851.716.866

Sumber : aria OJK

3.3. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Sampai saat ini PT Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan jasa keuangan lainnya.

BAB IV**BANK KUSTODIAN****4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services.

Didukung oleh 104 (Seratus empat) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia

4.2 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

NIKKO KAS MANAJEMEN bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan deposito pada bank-bank yang dipilih secara selektif.

5.2. Kebijakan Investasi

Sesuai dengan tujuan investasinya, NIKKO KAS MANAJEMEN mempunyai kebijakan investasi 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam mata uang Rupiah maupun dolar Amerika, termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun, serta instrumen pasar uang lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, NIKKO KAS MANAJEMEN dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) dengan pihak manapun sehubungan dengan instrumen pendapatan tetap.

Sesuai dengan Peraturan Nomor IV.B.1, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan NIKKO KAS MANAJEMEN :

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- iii. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.
- v. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- vi. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- vii. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih;

- viii. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- ix. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- x. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- xi. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- xii. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- xiii. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- xiv. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- xv. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio NIKKO KAS MANAJEMEN pada saat pembelian;
- xvi. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- xvii. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- xviii. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi NIKKO KAS MANAJEMEN terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

5.3. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh NIKKO KAS MANAJEMEN, jika ada, akan dibukukan ke dalam NIKKO KAS MANAJEMEN sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai dilakukan dengan transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

BAB VI

IMBALAN DAN ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan NIKKO KAS MANAJEMEN terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, NIKKO KAS MANAJEMEN, maupun Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut:

6.1. Biaya Yang Menjadi Beban NIKKO KAS MANAJEMEN

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan setelah NIKKO KAS MANAJEMEN dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK.
- d. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak dan atau Prospektus NIKKO KAS MANAJEMEN (jika ada) dan perubahan Kontrak setelah NIKKO KAS MANAJEMEN dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK.
- e. Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah NIKKO KAS MANAJEMEN dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK.
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1.
- g. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan dan surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan.
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah NIKKO KAS MANAJEMEN dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK.
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan NIKKO KAS MANAJEMEN.
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

6.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan NIKKO KAS MANAJEMEN yaitu biaya pembuatan Kontrak, Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan.
- b. Biaya Pemasaran.
- c. Biaya Administrasi.
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Prospektus pertama diterbitkan.
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah NIKKO KAS MANAJEMEN dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK.
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan NIKKO KAS MANAJEMEN paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran NIKKO KAS MANAJEMEN menjadi efektif.

- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran NIKKO KAS MANAJEMEN dan likuidasi atas kekayaannya.

6.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil pelunasan Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- 6.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi Bank Kustodian dan/atau NIKKO KAS MANAJEMEN sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

**)Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013") besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:*

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan*
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII**FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Semua investasi yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan pasti menghadapi risiko. Adapun risiko-risiko yang kemungkinan dapat terjadi yaitu:

1. Risiko keadaan ekonomi saat ini

Situasi ekonomi saat ini yang belum stabil baik karena pengaruh dari dalam maupun luar negeri serta perubahan peraturan-peraturan yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi NIKKO KAS MANAJEMEN.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Berkurangnya nilai Unit Penyertaan disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan NIKKO KAS MANAJEMEN seperti pihak bank, perusahaan lain penerbit instrumen pasar uang dan atau obligasi, dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan.

3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal ini, Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara bersamaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam kondisi luar biasa (keadaan kahar) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak dan Peraturan Bapepam dan LK.

4. Risiko Pertanggungangan Atas Harta/Kekayaan Reksa Dana

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh harta/kekayaan NIKKO KAS MANAJEMEN. Tetapi, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya wanprestasi oleh pihak yang terkait dengan NIKKO KAS MANAJEMEN seperti bank kustodian, pialang, agen pembayar, atau bencana alam, kebakaran atau kerusakan, akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih NIKKO KAS MANAJEMEN.

BAB IX

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO KAS MANAJEMEN

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio NIKKO KAS MANAJEMEN yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 ,Surat Edaran Bapepam Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("**SE Bapepam Nomor SE-02/PM/2005**") dan Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("**SE Bapepam Nomor SE-03/PM/2005**").

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Nikko Kas Manajemen sesuai Peraturan Nomor IV.C.2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofoli Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;

- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
- a. Memiliki prosedur operasi standard;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.C.2, SE Bapepam Nomor SE-02/PM/2005, serta SE Bapepam Nomor SE- 03/PM/2005 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB X**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

NIKKO KAS MANAJEMEN adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari kontrak investasi kolektif dan peraturan yang berlaku. Adapun hak-hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
2. Memperoleh laporan keuangan secara periodik;
3. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja NIKKO KAS MANAJEMEN;
4. Memperoleh Laporan Bulanan dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1;
5. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak;
6. Memperoleh pembagian hasil sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi;
7. Memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
8. Memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal NIKKO KAS MANAJEMEN dibubarkan dan dilikuidasi; dan
9. Memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

BAB XI**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN****11.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan mengisi formulir pembukaan rekening NIKKO KAS MANAJEMEN dan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN, bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri kepada Manajer Investasi dan diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good application*) serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening NIKKO KAS MANAJEMEN di Bank Kustodian atau pada rekening NIKKO KAS MANAJEMEN di bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Bab XI angka 11.4 Prospektus.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Bab XI angka 11.3 Prospektus.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran melalui pemindahbukuan, atau transfer elektronik dalam mata uang rupiah pada rekening NIKKO KAS MANAJEMEN yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab XI angka 11.4 Prospektus.

11.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan awal dilakukan setelah calon Pemegang Unit Penyertaan mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2, formulir pembukaan rekening NIKKO KAS MANAJEMEN dan formulir pemesanan pembelian NIKKO KAS MANAJEMEN yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapi dengan bukti pembayaran, foto copy bukti jati diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang perorangan bagi Warga Negara Republik Indonesia, paspor untuk perorangan Warga Negara Asing, dan anggaran dasar serta Nomor Pokok Wajib pajak dan KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian awal dan selanjutnya tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian NIKKO KAS MANAJEMEN.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

11.3 HARGA UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO KAS MANAJEMEN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Bagi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi (*in good application*) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening NIKKO KAS MANAJEMEN oleh Bank Kustodian pada hari penjualan, akan dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO KAS MANAJEMEN per Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN pada akhir Hari Bursa tersebut.

Bagi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi (*in good application*) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO KAS MANAJEMEN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

11.4 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer elektronik dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening NIKKO KAS MANAJEMEN yang berada pada Bank Kustodian:

Bank : PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)
Rekening : Reksa Dana NIKKO KAS MANAJEMEN
Nomor : 001-841832-069

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses penjualan Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN dan penjualan kembali Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama NIKKO KAS MANAJEMEN pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN.

Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening NIKKO KAS MANAJEMEN pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari

suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam Bab VI angka 5.2 iv Prospektus, pada setiap saat tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO KAS MANAJEMEN.

Semua biaya bank dan biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

11.5 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan awal ditetapkan dengan jumlah minimal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan untuk tambahan pembelian berikutnya adalah minimal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

11.6 BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Setiap calon Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat memiliki Unit Penyertaan maksimum 2% (dua persen) dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan. Oleh karenanya setiap calon Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat memiliki maksimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan.

BAB XII**PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN****12.1. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN, yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilengkapi dengan foto copy bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan yang ditujukan langsung atau dikirim melalui pos kepada Manajer Investasi atau melalui agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan dilayani.

12.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan.

Apabila pembelian kembali menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari 1.000 (seribu) Unit Penyertaan selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer elektronik ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan.

12.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali jika jumlah penjualan kembali dalam satu hari sampai dengan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO KAS MANAJEMEN yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO KAS MANAJEMEN yang diterbitkan pada Hari Bursa bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan dihitung dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

Apabila Bank Kustodian menerima penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan atas instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat

menghitung dan membukukan permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran penjualan kembali dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank dan biaya transfer atau pemindahbukuan akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dengan memperhatikan Bab XII angka 12.3 Prospektus, pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir penjualan kembali Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara lengkap benar dan jelas serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.

12.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara lengkap, jelas dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akan dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO KAS MANAJEMEN oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang bersangkutan dengan pengecualian sebagaimana dimuat dalam Bab XII angka 12.3 Prospektus. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap, jelas dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, akan dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN pada akhir Hari Bursa pada saat Bank Kustodian menerima Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut dengan pengecualian sebagaimana dimuat dalam Bab XII angka 12.3 Prospektus.

12.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN yang telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN pada Hari Bursa tersebut.

Permohonan penjualan kembali NIKKO KAS MANAJEMEN yang telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya paling lambat sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses

oleh Bank Kustodian dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NIKKO KAS MANAJEMEN pada Hari Bursa berikutnya.

12.7. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek NIKKO KAS MANAJEMEN diperdagangkan ditutup; atau
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek NIKKO KAS MANAJEMEN di Bursa Efek dihentikan; atau
- iii. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta penjelasan dan peraturan pelaksanaannya.
- iv. Diperintahkan oleh otoritas yang berwenang di bidang keuangan, Pasar Modal dan atau Bursa Efek, dan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijakan Manajer Investasi yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK.


Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali (pelunasan) dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.


BAB XIII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN


13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA




13.2. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



13.4. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



BAB XIV

JANGKA WAKTU, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

14.1 JANGKA WAKTU

NIKKO KAS MANAJEMEN berlaku sejak ditetapkannya Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK sampai dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Bab ini.

14.2 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NIKKO KAS MANAJEMEN WAJIB DIBUBARKAN

NIKKO KAS MANAJEMEN wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, NIKKO KAS MANAJEMEN yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NIKKO KAS MANAJEMEN.

14.3 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NIKKO KAS MANAJEMEN

1. Dalam hal NIKKO KAS MANAJEMEN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.2 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14.2 huruf a di atas;
 - ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14.2 huruf a di atas; dan
 - iii. membubarkan NIKKO KAS MANAJEMEN dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14.2 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran NIKKO KAS MANAJEMEN kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NIKKO KAS MANAJEMEN dibubarkan.

2. Dalam hal NIKKO KAS MANAJEMEN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.2 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
 - ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NIKKO KAS MANAJEMEN oleh OJK; dan
 - iii. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran NIKKO KAS MANAJEMEN oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN dari Notaris.

3. Dalam hal NIKKO KAS MANAJEMEN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.2 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NIKKO KAS MANAJEMEN dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14.2 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NIKKO KAS MANAJEMEN;
 - ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN dari Notaris.

4. Dalam hal NIKKO KAS MANAJEMEN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.2 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NIKKO KAS

MANAJEMEN oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- b. alasan pembubaran; dan
- c. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;

- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN dari Notaris.

14.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

14.5 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

14.6 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dengan merujuk ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.B.1, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dana tersebut tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berhak, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 14.7** Dalam hal NIKKO KAS MANAJEMEN dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NIKKO KAS MANAJEMEN termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 14.8** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi akibat pembubaran NIKKO KAS MANAJEMEN.

BAB XV**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi.

Keluhan nasabah dapat disampaikan kepada Manajer Investasi melalui surat (termasuk surat elektronik) dan telepon.

MANAJER INVESTASI**PT Nikko Securities Indonesia**

Wisma Indocement, lantai 3

Jl. Jend. Sudirman Kav.70-71, Jakarta 12910

Telepone : 62-21-2510125

Fax : 62-21-2512112

Up. Divisi Marketing

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

LLP ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

Otoritas Jasa Keuangan
 Sektor Pasar Modal
 Gedung Sumitro Djohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
 Jakarta 10714

U.p.: Ibu Ir. Nurhaida, MBA
 Kepala Eksekutif Pasar Modal

No. 024 /LLP/III/2013

22 Maret 2013

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditandatangani addendum atas akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko Kas Manajemen No. 03 tanggal 9 Februari 2006 jo. Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko Kas Manajemen No. 05 tanggal 5 September 2007, keduanya dibuat di hadapan Patil Dewi Rosanni Pasaribu, SH., Notaris di Bekasi antara PT Nikko Securities Indonesia sebagai manajer investasi ("**Manajer Investasi**") dan The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) selaku Bank Kustodian ("**Bank Kustodian**") sebagaimana termaktub dalam akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko Kas Manajemen No. 21 tanggal 22 Maret 2013 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta ("**Addendum KIK Reksa Dana Nikko Kas Manajemen**") kami telah ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan Surat Penunjukannya No. 15/II/2013/NSI-LD tanggal 5 Februari 2013.

Untuk menerima penugasan ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ("**UUPM**") yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan telah mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum Pasar Modal pada Bapepam dan LK dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) berturut atas nama:

- Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
- Richard S. Lasut, SH., LL.M., STTD No. 103/BL/STTD-KH/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005

Berdasarkan akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Kas Manajemen dan Prospektus Reksa Dana Nikko Kas Manajemen yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2013 ("**Prospektus**") serta dengan memperhatikan:

- (a) Bahwa istilah dengan huruf kapital yang dipakai dalam pendapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") mempunyai arti yang sama sebagaimana dipergunakan di dalam akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Kas Manajemen.
- (b) Asumsi sebagai berikut:
 - tidak ada perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi maupun susunan anggota Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - Addendum KIK Reksa Dana Nikko Kas Manajemen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya; dan
 - Izin Bank Kustodian dan Manajer Investasi masih berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Halaman 1

LASUT LAY & PANE
 Wisma Kelai 2nd Floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav-3
 Jakarta 10220, Indonesia
 p: +62 21 5723048; +62 21 5723060; f: +62 21 5724142

Jl. Radio IV No. 15
 Kebayoran Baru
 Jakarta 12130, Indonesia
 p: +62 21 7207359; +62 21 7204278; +62 21 7224105
 f: +62 21 7204278

LLP ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

Maka kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta UUPT, sebagai berikut:

1. Akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Kas Manajemen telah dibuat sesuai dengan UUPM, khususnya Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-552/BL/2010.
2. Para pihak yang menandatangani Akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Kas Manajemen mewakili Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Kas Manajemen dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban Manajer Investasi maupun Bank Kustodian selaku para pihak dalam akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Kas Manajemen adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
3. Isi akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Kas Manajemen telah disesuaikan dalam Prospektus.


Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- Penandatanganan akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Kas Manajemen tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata yang sifatnya mengikat khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berlaku bagi para pihak baik pada waktu penandatanganan maupun dalam pelaksanaan Akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Kas Manajemen.

Pendapat Hukum kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan untuk kepentingan pihak tersebut dalam awal Pendapat Hukum dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,
LASUTLAY & PANE



Marjan E. Pane
 Partner

BAB XVII

LAPORAN KEUANGAN
NIKKO KAS MANAJEMENPaul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : PHHARP/146/RDA/AY/2018

Laporan Auditor IndependenPemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Nikko Kas Manajemen

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Nikko Kas Manajemen terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: +62 21 3144003 • Fax: +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230

Executive Office : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 • Central Jakarta 10340 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Nikko Kas Manajemen tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0754

15 Februari 2018

REKSA DANA NIKKO KAS MANAJEMEN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ASET			
Aset lancar			
Portofolio efek			
Instrumen pasar uang	2b,3,8	1.900.000.000	2.700.000.000
Efek utang (harga perolehan Rp 37.577.160.000 pada tahun 2017 dan Rp 24.580.700.000 pada tahun 2016)	2b,3,8	37.599.936.250	24.504.629.000
Jumlah portofolio efek		<u>39.499.936.250</u>	<u>27.204.629.000</u>
Kas di bank	2b,4,8	144.379.828	387.167.867
Piutang bunga	2b,2c,5,8	373.337.103	337.643.036
JUMLAH ASET		<u>40.017.653.181</u>	<u>27.929.439.903</u>
LIABILITAS			
Liabilitas lancar			
Uang muka pemesanan unit penyertaan	2b,6	1.795.000	1.795.000
Biaya yang masih harus dibayar	2b,7,8,15	87.648.950	52.911.410
JUMLAH LIABILITAS		<u>89.443.950</u>	<u>54.706.410</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		<u>39.928.209.231</u>	<u>27.874.733.493</u>
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10	29.944.990,0015	22.059.104,1334
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>1.333,39</u>	<u>1.263,64</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA NIKKO KAS MANAJEMEN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan bunga	2c,11	2.552.559.378	2.391.220.689
Jumlah pendapatan		<u>2.552.559.378</u>	<u>2.391.220.689</u>
BEBAN			
Jasa pengelolaan	2c,12,15	(461.433.878)	(373.025.002)
Jasa kustodian	2c,13	(81.212.355)	(65.652.401)
Lain-lain	2c,14	(198.456.427)	(169.168.022)
Jumlah beban		<u>(741.102.660)</u>	<u>(607.845.425)</u>
LABA OPERASI		<u>1.811.456.718</u>	<u>1.783.375.264</u>
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2b,2c	(129.762.500)	(65.767.000)
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	2b,2c	98.847.250	(88.471.000)
Jumlah kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi		<u>(30.915.250)</u>	<u>(154.238.000)</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>1.780.541.468</u>	<u>1.629.137.264</u>
PAJAK PENGHASILAN	2d,9b	(3.051.000)	(2.674.150)
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN		<u>1.777.490.468</u>	<u>1.626.463.114</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		<u>1.777.490.468</u>	<u>1.626.463.114</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA NIKKO KAS MANAJEMEN
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2017	2016
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		
Laba operasi	1.811.456.718	1.783.375.264
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(129.762.500)	(65.767.000)
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	98.847.250	(88.471.000)
Pajak penghasilan	(3.051.000)	(2.674.150)
Pendapatan komprehensif lain	-	-
Jumlah kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	<u>1.777.490.468</u>	<u>1.626.463.114</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	27.256.490.068	239.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(16.980.504.798)	(100.387.143)
Pendapatan yang didistribusikan	-	-
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>10.275.985.270</u>	<u>138.612.857</u>
JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>12.053.475.738</u>	<u>1.765.075.971</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	27.874.733.493	26.109.657.522
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>39.928.209.231</u>	<u>27.874.733.493</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA NIKKO KAS MANAJEMEN
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2017	2016
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek utang	(55.029.680.000)	(30.199.900.000)
Penjualan efek utang	41.903.457.500	23.500.750.000
Penerimaan bunga efek utang	2.299.763.986	2.132.595.679
Penerimaan bunga deposito berjangka	210.157.026	109.913.163
Penerimaan bunga jasa giro	6.944.299	9.110.756
Pembayaran jasa pengelolaan	(444.548.212)	(371.004.716)
Pembayaran jasa kustodian	(78.240.481)	(65.296.829)
Pembayaran biaya lain-lain	(183.576.427)	(181.300.254)
Pembayaran pajak penghasilan kini (<i>capital gain</i>)	(3.051.000)	(2.674.150)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(11.318.773.309)</u>	<u>(5.067.806.351)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	27.256.490.068	239.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(16.980.504.798)	(100.387.143)
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-	-
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>10.275.985.270</u>	<u>138.612.857</u>
Penurunan kas dan setara kas	<u>(1.042.788.039)</u>	<u>(4.929.193.494)</u>
Kas dan setara kas pada awal tahun	3.087.167.867	8.016.361.361
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>2.044.379.828</u>	<u>3.087.167.867</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas di bank	144.379.828	387.167.867
Deposito berjangka	1.900.000.000	2.700.000.000
Jumlah kas dan setara kas	<u>2.044.379.828</u>	<u>3.087.167.867</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)